

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**



**SKRIPSI**

**PROSES PENUNTUTAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

**Oleh ;**

**SYAHNAZ ZAINI PUTRA PASARIBU  
NIM : 1800874201148**

**TAHUN AKADEMIK  
2021/2022**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**


**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama Mahasiswa : Syahnaz Zaini Putra Pasaribu  
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201148  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : Proses Penuntutan Terhadap Anak yang Melakukan  
Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan di Wilayah  
Hukum Kejaksaan Negeri Jambi.


*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Jambi, 16 Agustus 2022


Pembimbing Pertama

  
**H. Muhammad Badri, S.H., M.H**

Pembimbing Kedua

  
**Warfian Saputra, S.H., M.H.**

Ketua Bagian Hukum Acara

  
**Nurhasan, S.H., M.H.**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : Syahnaz Zaini Putra Pasaribu  
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201148  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara

**Judul Skripsi**


**PROSES PENUNTUTAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Selasa Tanggal, 16 Agustus 2022 Pukul 09.30 Wib  
Di Ruang Sidang Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

Jambi, 16 Agustus 2022

Disahkan Oleh,

Pembimbing. I




**H. Muhammad Badri, S.H., M.H**

Pembimbing. II



**Warfian Saputra, S.H., M.H.**

Ketua Bagian Hukum Acara



**Nurhasan, S.H., M.H.**

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari Jambi



**Dr. Muslih, S.H., M. Hum**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**





Nama Mahasiswa : Syahnaz Zaini Putra Pasaribu  
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201148  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara

**Judul Skripsi**

**PROSES PENUNTUTAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI JAMBI**


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Selasa Tanggal, 16 Agustus 2022 Pukul 09.30 Wib  
Di Ruang Sidang Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI**

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda tangan</b>
Nurhasan, S.H., M.H.	Ketua Sidang	
H. Iman Hidayat, S.H, M.H.	Penguji Utama	
H. Muhammad Badri, S.H., M.H	Pembimbing Pertama	
Warfian Saputra, S.H., M.H.	Pembimbing Kedua	

Jambi, 16 Agustus 2022

Ketua Prodi Hukum  
Universitas Batanghari Jambi

  
**Dr. S. Saifabudin, SH., M.Hum**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Syahnaz Zaini Putra Pasaribu  
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201148  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : Proses Penuntutan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jambi.

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 16 Agustus 2022

Saya yang menyatakan



**Syahnaz Zaini Putra Pasaribu**  
NIM : 1800874201148

## ABTRAK

Syahnaz Zaini Putra Pasaribu, NIM : 1800874201148, Proses Penuntutan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jambi.

Dengan memperhatikan kedudukan jaksa sebagai instansi pemegang inisiatif pertama dalam proses pembuktian peristiwa perkara pidana, jelas tumpuan masyarakat sebagai public opinion selalu mengawasi setiap tindakan jaksa penuntut umum, demikian juga terhadap aparat penegak hukum lainnya yang tentunya harus selalu mendapatkan perhatian yang serius maka atas dasar perhatian itu di harapkan agar masalah kepentingan dapat teratasi dan terselesaikan dengan baik secara hukum, baik menyangkut kepentingan diri pribadi, diri pribadi orang yang di dakwa atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya maupun terhadap masyarakat umum maka tidak terlepas dari sejauh mana alat bukti dapat berperan. Metode yang digunakan adalah dengan 2 (dua) Pendekatan, Pertama adalah Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu penelitian hukum kepustakaan sebagai suatu kajian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka dan mempelajari aturan terkait “dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak bawah umur sebagai pelaku tindak pidana menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dan pasal 30 angka 1 tentang tugas dan wewenang kejaksaan Republik Indonesia.

Hasil penelitian diperoleh di lapangan adalah (1) Peranan Jaksa Penuntut Umum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jambi, bahwa lembaga Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum. Lembaga Kejaksaan dengan demikian berperan sebagai penegak hukum. Penyelenggaraan tugas penuntutan dalam konteks kelembagaan merupakan upaya untuk mewujudkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, melalui aparat penegak hukum dilingkungan lembaga Kejaksaan, yaitu para Jaksa Penuntut Umum. (2) Kendala-kendala Jaksa Penuntut Umum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jambi, yaitu (1) masalah kendala bidang dari Sisi Undang-undang, (2) dari segi aparat hukum, dan (3) kendala dari segi budaya, dan faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan suatu kendala dan hambatan yang terjadi dalam proses penuntutan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jambi. (3) Pelindungan hak anak yang melakukan tindak pidana pencurian adalah, berdasarkan tidak dilaksanakan hak-hak anak tersebut di atas, dengan konsekuensi secara hukum, bahwa kondisi anak bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian tetap diteruskan proses peradilan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jambi, dalam proses di pengadilan hanya pihak Hakim yang akan menentukan, apakah akan dilanjutkan dengan pembebasan anak tersebut, dilakukan pembinaan melalui pengadilan anak, dan tetap dilakukan tahanan luar dan dikembalikan kepada orang tuanya.

***Kata Kunci : Penuntutan Anak - Tindak Pidana Pencurian - kekerasan***

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dengan segala puji dan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, sembari mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Allah SWT, karena atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. skripsi ini disusun dengan judul : ***“Proses Penuntutan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jambi.***

Pada penulisan skripsi ini telah mencoba dan berikhtiar dengan segala kemampuan yang penulis miliki untuk menyajikan semaksimal mungkin, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai makna dan isi dari skripsi ini, namun dengan disadari sepenuhnya tidak menutup kemungkinan masih dijumpai kekurangan dan kelemahan-kelemahan.

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, SE. M.BA sebagai Pjs. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

3. Bapak Dr. Said Sahabudin, S.H., M.Hum sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Nurhasan., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Acara Pidana Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak H. Muahammad Badri, S.H., M.H Pembimbing pertama yang telah memberikan saran dan petunjuk.
6. Bapak Warfian Saputra, S.H., M.H., Pembimbing kedua yang telah memberikan saran dan petunjuk.
7. Bapak Sumaidi, S.H., M.H, sebagai pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Kepada kedua orang tua ayah Syahril Iwan Pasaribu dan Ibu Nurhayati Nasution, serta kakak Mila Marlina, Devita Sari dan Putri Agusyanie, yang telah memberikan dorongan penuh selama penulis dapat melaksanakan perkuliahan, serta do'anya selalu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, khususnya bagi penulis.

Jambi, 16 Agustus 2022

Penulis

**Syahnaz Zaini Putra Pasaribu**  
NIM : 1800874201148



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PEERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....	10
D. Kerangka Konseptual .....	11
E. Landasan Teoritis .....	15
F. Metodologi Penelitian .....	22
G. Sistematika Penulisan .....	25
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENUNTUTAN</b>	
A. Pengertian Penuntutan .....	27
B. Bentuk-bentuk Penuntutan .....	29
C. Penuntutan Terhadap Anak .....	32
D. Asas-asas Penuntutan Penuntutan .....	37

<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN ANAK</b>	
	A. Pengertian Tindak Pidana .....	43
	B. Unsur-unsur dan Jenis Tindak Pidana .....	44
	C. Pengertian Pencurian dengan Kekeraasan .....	54
	D. Pengaturan Terhadap Tindak Pidana Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Anak.....	57
<b>BAB IV</b>	<b>PROSES PENUNTUTAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI JAMBI</b>	
	A. Peranan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jambi.....	67
	B. Proses Penuntut Umum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jambi .....	74
	C. Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jambi .....	81
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	91
	B. Saran .....	92

**DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3), hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum.<sup>1</sup> Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat.

Penjelasan UUD 1945 pasal 1 ayat (3) tentang Negara Hukum sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Kejahatan (*Crime*) yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja (*Juvenile Delinquency*) yang biasa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak dalam kaitannya anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas mutu hidup manusia. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Choerul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Jakarta : Penerbit Kencana, 2006. Halaman. 80

<sup>2</sup>*Ibid.* Halaman. 81

Akibat pergaulan yang terjadi dikalangan anak-anak begitu cepat dipengaruhi oleh arus globalisasi informasi, komunikasi dan gaya hidup sehingga tidak sedikit dari mereka terlena dan bahkan melakukan tindakan-tindakan pidana. Anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak nakal. Bagi anak-anak nakal tersebut bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar peraturan perundang-undangan hukum pidana, dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak yang melakukan tindak pidana diistilahkan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa berbicara mengenai anak adalah sangat penting, bukan saja kaitannya secara khusus dengan konsep sistem pradilan anak, tetapi lebih luas dari itu bahwa anak merupakan potensi nasib manusia dihari yang akan datang kerana anak memiliki peran dalam menentukan sejarah suatu bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa dimasa yang akan datang.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat khasnya. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitar dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan perkembangan prilaku anak tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia di sebutkan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang di beri wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain yang berdasarkan Undang-Undang, Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2, di sebutkan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim,berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa jaksa memegang peran yang sangat penting dalam tahap penuntutan di persidangan.

Dengan memperhatikan kedudukan jaksa sebagai instansi pemegang inisiatif pertama dalam proses pembuktian peristiwa perkara pidana, jelas tumpuan masyarakat sebagai publik opinion selalu mengawasi setiap tindakan jaksa penuntut umum, demikian juga terhadap aparat penegak hukum lainnya yang tentunya harus selalu mendapatkan perhatian yang serius maka atas dasar perhatian itu di harapkan agar masalah kepentingan dapat teratasi dan terselesaikan dengan baik secara hukum, baik menyangkut kepentingan diri pribadi, diri pribadi orang yang di dakwa atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya maupun terhadap masyarakat umum maka tidak terlepas dari sejauh mana alat bukti dapat berperan.

Dalam sistem peradilan pidana indonesia, kedudukan kejaksaan memiliki peran sentral. Hal ini terlepas dari kewenangan yang di miliki kejaksaan dalam hal menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak di ajukan ke muka persidangan,

kekuasaan untuk menentukan apakah suatu perkara dapat di teruskan dipersidangan berdasarkan alat bukti yang sah merupakan dominus litis yang dimiliki kejaksaan di negara indonesia, dalam hal ini adapun kewenangan jaksa di sebutkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan republik Indonesia bahwa :

Di bidang pidana kejaksaan memiliki tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan bagian yang sangat esensial, guna menentukan nasib seorang terdakwa, bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, sebagaimana yang telah didakwa dalam surat dakwaan, ditentukan pada proses pembuktian.<sup>3</sup>

Masing-masing komponen secara administrative berdiri sendiri, mempunyai tugas dan fungsi sendiri sesuai dengan kewenangan dan pengaturan yang dimilikinya. Setiap masalah dalam subsistem satu dengan yang lainnya adalah saling berhubungan dan setiap masalah dalam salah satu subsistem akan menimbulkan dampak pada subsistem lainnya. Dalam kaitan tugas antara polisi, jaksa hakim dalam sistem peradilan pidana terpadu, terlihat perbedaan tugas dan

---

<sup>3</sup>Bakhri Syaiful, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Cet.1, Gramata Publishing, Jakarta, 2012. Halaman. 15

wewenang ketiga institusi tersebut sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana Indonesia bahwa yang pada saat berlakunya KUHAP tugas polisi terpisah sama sekali dengan tugas jaksa dan hakim.<sup>4</sup>

Polisi sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut dan hakim sebagai orang yang memutuskan perkara. Adanya pemisahan tersebut hendaknya menurut Mardjono Reksodiputro, tidak boleh mengganggu usaha adanya suatu kebijakan penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang akan merupakan pedoman kerja bersama dalam proses peradilan pidana.

Selanjutnya Mardjono Reksodiputro, juga mengemukakan bahwa apabila keterpaduan dalam sistem tidak dilakukan maka diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagaimana kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi sehubungan dengan tugas mereka bersama, kesulitan dan memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana, karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, pembuktian yang didasarkan melalui kepada alat-alat pembuktian yang disebut sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>*Ibid.* Halaman. 16

<sup>5</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. 11, Sinar Grafika, Jakarta, 2016. Halaman. 251

Secara hukum, bisa dikatakan bahwa jaksa penuntut umum adalah merupakan lembaga penegak umum sekaligus merupakan sebagai salah satu kunci utama yang membuktikan terjadinya peristiwa tindak pidana seperti tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan tindak pidana lainnya.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi sanksi tindak pidana, dimana dalam hal ini tertuang Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam sistem peradilan pidana anak pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakan hukum pidana yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu :

1. Kekuasaan “penyidikan” (oleh badan/lembaga penyidik)
2. Kekuasaan “penuntutan” (oleh badan/lembaga penuntut umum)
3. Kekuasaan “mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana” (oleh badan pengadilan)
4. Kekuasaan “pelaksanaan putusan pidana” (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi).<sup>6</sup>

Ke empat institusi pilar sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri sebagai landasan yuridis bagi aparat penegakan hukum dalam menjalankan kewenangannya. Adapun akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam kasus tindak pidana yang ada pada peraturan di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun

---

<sup>6</sup>Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2014. Halaman. 79.



2012 Tentang Sistem Peradilan Anak hal yang pertama yang akan diberikan adalah upaya diversifikasi.

Diversifikasi adalah pengadilan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengalihkan suatu kasus perkara yang dilakukan oleh anak dari mekanisme formal ke mekanisme informal.<sup>7</sup>

Proses dalam hukum acara pidana secara garis besar dapat dibagi menjadi tindakan yang mendahului pemeriksaan di muka pengadilan yang terdiri dari atas tingkat penyidik/penyidik akan mengirim BAP (Berkas Acara Pidana) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan menunjuk penuntut umum. Kemudian membuat surat dakwaan dan selanjutnya melimpah ke pengadilan negeri, ketua pengadilan membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam sidang di pengadilan hingga akhirnya tercipta putusan pengadilan. “Tahap yang mengawali proses hukum acara pidana adalah diketahui terjadinya tindak pidana (delik).<sup>8</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : (1). Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik

---

<sup>7</sup>Marlina, *Hukum Pentensier*, Cet.1, Reflika Aditama, Bandung, 2011. Halaman. 73.

<sup>8</sup>M Taufiq Makarao dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktik*, Cet.1, Grialia Indonesia, Jakarta, 2004. Halaman. 20

dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pada uraian di atas tersebut terlihat bahwa dalam tiga tahun kebelakangan jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari tahun 2019-2021 di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri sebanyak 43, dimana tahun 2019 berjumlah 17 kasus, tahun 2020 berjumlah 14 kasus dan tahun 2021 berjumlah 17 kasus, naiknya kasus tahun 2021 terdapat 12 kasus tersebut dalam kondisi Covid-19, sehingga banyaknya pengangguran, sulitnya mendapatkan lapangan kerja, kondisi ekonomi yang tidak memento, khususnya di Kota Jambi. Tindakan pidana pencurian dengan kekerasan agar tidak terus meningkat dan pelakunya mendapat efek jera untuk tidak mengulangi perbuatannya maka perlunya dilaksanakan peranan jaksa dalam upaya penegakan hukum agar benar-benar peristiwa hukum konkrit (dassein), dengan adanya hukum yang tegas terhadap tindak pidana dengan kekerasan, sehingga tidak terjadi lagi atau setidaknya dapat ditekan intesitasnya.

Sementara itu di dalam Undang-undang No 11 tahun 2012 azas yang dianut dalam Sistem Peradilan Anak di antaranya adalah : kepentingan terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembimbingan Anak; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan. Pasal 3 UU tersebut menyatakan, setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak di antaranya :

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;

- c. Melakukan kegiatan rekreasi;
- d. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- e. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; dan
- f. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Artinya sekalipun anak melakukan kesalahan, maka hak-hak kemerdekaan jangan dirampas, hak-hak anak untuk bermain harus diperhatikan dan hak-hak anak untuk mendapat pendidikan, perhatian dan kasih sayang juga menjadi pertimbangan, karena ketidaktahuan perbuatan yang dilakukan, karena pergaulan yang menyesatkan dirinya, lingkungan yang tidak kondusif dan aman.

Sistem Peradilan Anak pun wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, serta wajib diupayakan diversi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan Anak menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.

Sebagai anak hak-haknya akan tetap dilindungi sebagaimana ketentuan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA) dimana “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Perlindungan terhadap anak pelaku kejahatan ini adalah hal yang sangat penting untuk mengantisipasi dan mencegah di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2011. Halaman. 75

Memperhatikan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan penulisan latar belakang yang telah diuraikan, terjadi penulis tertarik untuk membahasnya yang dituangkan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk proposal skripsi yang berjudul “ *Proses Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jambi*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya serta agar tidak terjadi keracunan dalam penulisan skripsinya nantinya, maka penulis membatasi permasalahan dengan rumusan.

1. Bagaimana peranan jaksa penuntut umum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum kejaksaan negeri jambi?
2. Bagaimana proses penuntut umum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jambi?
3. Bagaimana perlindungan hukumnya bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jambi?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana peranan jaksa pentut umum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- b. Untuk mengetahui proses penuntut umum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jambi.
- c. Untuk mengetahui perlindungan hukumnya bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jambi.

## **2. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan dalam penulisan skripsi ini ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk memenuhi persyaratan terakhir akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk menambah wawasan berfikir dan wawasan ilmiah dalam bidang ilmu hukum kepidanaan pada umumnya, khusus nya terkait masalah.
- c. Untuk menambah bahan referensi dan literatur kepustakaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan.

## **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan suatu pengertian dari konsep-konsep yang pada dasarnya memberikan gambaran yang jelas tentang maksud judul proposal

skripsi ini, maka dari itu untuk menghindari kesalahan penafsiran dan memudahkan penulis serta pembaca dalam memahami proposal skripsi ini maka perlu diberikan pengertian-pengetian terhadap atau istilah-istilah yang di pergunakan yaitu :

## **1. Proses**

Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya. proses adalah proses penetapan tujuan, perencanaan dan atau pengendalian, pengorganisasian dan memimpin pelaksanaan setiap jenis kegiatan. Seorang manajemen proses senior dalam sebuah organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan aktivitas manajemen proses ini.<sup>10</sup>

## **2. Penuntutan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuntutan berarti hasil menuntut, sesuatu yang dituntut, hal menuntut.<sup>18</sup> Pengertian mengenai penuntutan diatur dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP adalah sebagai berikut. “Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.” Penuntutan dan dakwaan memiliki perbedaan. Penuntutan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

---

<sup>10</sup>Aka Ahmad. Muda, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Renika Cipta, 2006, Halaman 78

juga memberikan pengertian tentang penuntutan, yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan dalam hal dan cara yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana.<sup>11</sup>

### **3. Anak**

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah cikal bakal anak muda oleh karna itu, penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan kurangnya atau bahkan ketiadaan pembinaan terhadap mereka sehingga membuyarkan harapan mereka menjadi pemuda yang dapat berguna bagi bangsanya, “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>12</sup>

### **4. Pelaku Tindak Pidana**

Pelaku tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

---

<sup>11</sup>Redaksi Sinar Grafika, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Sinar Aksara, Jakarta, 2011. Halaman. 6

<sup>12</sup>Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Cet. 4, Refika Aditama. Bandung, 2014. Halaman. 39

pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).<sup>13</sup>

## **5. Pencurian dengan Kekerasan**

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang. Menyimpang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam sistem sosial dan dapat dikenai sanksi bagi pelakunya. Pasal 362 KUHP menegaskan bahwa, “pengambilan suatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian.

## **6. Wilayah Hukum**

Wilayah Hukum adalah merupakan daerah kekuasaan hukum berdasarkan batas wilayah. Membawahi pengaturan hukum kepada setiap masyarat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi untuk orang yang melanggar hukum.<sup>14</sup>

## **7. Kejaksaan**

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan disebutkan bahwa, jaksa adalah pejabat fungsional yang di beri wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan peleksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

---

<sup>13</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2003. Halaman. 33.

<sup>14</sup>*Ibid.* Halaman. 34



tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang sedangkan, Dalam pasal 1 ayat 2 di sebutkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

## **E. Landasan Teoretis**

### **1. Azas-azas Dalam Penuntutan**

Berkaitan dengan wewenang penuntutan diatas, maka dalam hukum acara pidana di Indonesia dikenal dua asa penuntutan yaitu :

- a. Asas Legalitas, yaitu Penuntut umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum.
- b. Asas Oportunitas, yaitu Penuntut umum tidak diharuskan menuntut seseorang, meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum.<sup>15</sup>

Sehubungan dengan dikenalnya kedua asas dalam bidang penuntutan yaitu asas legalitas dan asas Oportunitas, dalam prakteknya asas yang sering dipergunakan adalah asas oportunitas. Dengan prinsip Oportunitas, Jaksa sebagai penuntut umum mempunyai kekuasaan yang amat penting, yaitu untuk menyampingkan suatu perkara pidana yang sudah jelas dilakukan seseorang mengingat tujuan prinsip ini yaitu kepentingan umum, maka Jaksa harus berhati-hati dalam melakukan kekuasaan menyampingkan perkara pidana

---

<sup>15</sup>Syaiful, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan* . Jakarta : Gramata Publishing, 2012. Halaman. 76

ini.dengan demikian kriteria demi kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas ini ialah demi kepentingan negara dan demi kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi, dan yang berwenang menerapkan asas ini adalah Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi.

Hal yang cukup penting untuk dibahas berkaitan dengan kewenangan penuntut umum diantaranya adalah prapenuntutan. Prapenuntutan muncul bersamaan dengan diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pasal 14 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa: “Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik” Istilah prapenuntutan tidak diberi pengertian melalui Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan hampir sama pengertiannya dengan penyidikan lanjutan dalam HIR, juga dalam prakteknya penuntut umum sering menemui kendala. Kendala yang dimaksud yaitu:

- a. Penyidik sering tidak dapat memenuhi petunjuk penuntut umum ataupun petunjuknya sulit untuk dimengerti penyidik, sehingga menyebabkan berkas perkara bolak-balik dari penuntut umum ke penyidik dan sebaliknya.
- b. Banyak berkas perkara yang dikembalikan penuntut umum untuk disempurnakan penyidik tidak dikembalikan lagi ke penuntut umum.

## 2. Hak-Hak Anak Yang Berlawanan Dengan Hukum

Hak tersangka meliputi : Hak untuk mendapatkan surat perintah penahanan atau penahan lanjutan atau penetapan Hakim (Pasal 21 ayat (2) KUHAP); Hak untuk menerima tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan Hakim (Pasal 21 ayat (3) KUHAP); Hak untuk mengajukan keberatan terhadap perpanjangan penahanan (Pasal 29 ayat (7) KUHAP); hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini adalah sebagai berikut; sebagi tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan) : (viktim) hak untuk yang dilayani kerana penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan.<sup>16</sup>

Hak-hak anak dalam proses penuntutan, meliputi sebagai berikut: menetapkan masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan yang dimengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan, melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi. Hak-hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan sebagai berikut; hak untuk mendapatkan keringanan masa/ waktu penahanan, hak untuk mengganti status penahanan dari penahanan Rutan

---

<sup>16</sup>Badan Pembinaan Hukum nasional Departemen Kehakiman, *Perumusan Harmonisasi Hukum Bidang Penyerasian KUHAP dengan KUHP Baru*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum nasional Departemen Kehakiman. 2008/2009. Halaman. 10

(Rumah Tahanan Negara) menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara, hak untuk mendapatkan fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan, hak untuk didampingi oleh penasehat hukum.<sup>17</sup>

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah; hak untuk memperoleh pemberitahuan datang kesidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak untuk menerima surat panggilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146 ayat (1) KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 huruf b KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 165 ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 ayat (4) KUHAP) Hak anak selama persidangan, masih dibedakan lagi dalam kedudukannya sebagai pelaku, korban dan sebagai saksi. Hak anak selama persidangan dalam kedudukannya sebagai pelaku yaitu :

- a. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan kasusnya.
- b. Hak untuk mendapatkan pendamping dan penasihat selama persidangan
- c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya,
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja,
- e. Hak untuk menyatakan pendapat,

---

<sup>17</sup>Burt Galaway and Joe Hudson. *Offender Restitution in Theory and Actions*, Lexington: Mass eath, 2009. Halaman. 1

- f. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan,
- g. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/ penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya,
- h. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.<sup>18</sup>

Pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi anak dengan keluarga, masyarakat, penegak hukum yang saling mempengaruhi. Keluarga, masyarakat, dan penegak hukum perlu meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan dan memperhatikan hak-hak anak demi kesejahteraan anak. Hak-hak yang diperoleh anak di PKPA sebagai pelaku tindak kejahatan yaitu : Memperoleh bantuan hukum dan bantuan hukum lainnya secara efektif mulai dari proses kepolisian, kejaksaan sampai kepengadilan; Tidak dipublikasikan Identitasnya; dan Untuk tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali upaya terakhir.

### **3. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan**

Peradilan pidana Anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Pidana Anak, seyogianya dilakukan oleh Penyidik Anak , Penuntut Umum Anak, Hakim Anak atau petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan

---

<sup>18</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung PT Refika Aditama, 2010  
Halaman. 113.

prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibaya hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan Anak. Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial.

Mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan tersebut, yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan, setiap tindakan pemidanaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilan saja, melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapainya, karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan, pemidanaan merupakan tindakan terhadap anak nakal yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, penilaian anak nakal, tidak selalu didasarkan pada kualitas kemampuan rohaniah dan psikis pada waktu kenakalan dilakukan, tetapi terutama didasarkan pada kemampuan mereka berhak untuk menerima pidana dan tindakan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diIndonesia*. Bandung. Refika Aditama. Cetakan I, 2008. Halaman. 124

Hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman kepada terdakwa, artinya pidana dan tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus. Namun dalam perkara Anak Nakal dapat dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sekaligus, misalnya pidana penjara atau ganti rugi. Dalam menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim harus memperhatikan berat ringannya tindakan pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah tangga, orang tua/wali/orang tua asuhnya, hubungan anggota keluarga, keadaan lingkungan, dan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan.<sup>20</sup>

Secara gradual, jenis-jenis sanksi bagi anak diatur ketentuan Pasal 22-32 Undang-undang Nomor: 3 dan dapat berupa pidana atau tindakan. Apabila diperinci lagi, pidana tersebut bersifat Pidana pokok dan Pidana Tambahan. Pidana pokok terdiri dari Pidana penjara; Pidana kurungan; Pidana denda; Pidana Pengawasan Pidana Tambahan terdiri dari Perampasan barang-barang tertentu Pembayaran ganti rugi. Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak nakal ialah: Mengembalikan Kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

---

<sup>20</sup>*Ibid.* Halaman. 125

## **F. Metode Penelitian**

Metode penulisan ini yang di pergunakan dalam penyusunan skripsi ini secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah “*Yuridis Empiris*” yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan khususnya pasal 30 angka 1 tentang tugas dan wewenang kejaksaan Republik Indonesia dan suatu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis suatu aturan hukum dengan bagaimana penerapannya dalam tataran pelaksanaannya dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang di ambil dari fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pada pelaksanaan penelitian ini menggunakan 2 (dua) Pendekatan, Pertama adalah Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu penelitian hukum kepustakaan sebagai suatu kajian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka dan mempelajari aturan terkait “dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak bawah umur sebagai pelaku tindak pidana menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dan pasal 30 angka 1 tentang tugas dan wewenang kejaksaan Republik Indonesia.

### **3. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum kejaksaan negeri jambi. Penulisan memiloh lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti, perlu suatu penelusuran



secara sistematis terhadap instansi tersebut.<sup>21</sup> Spesifikasi penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah dekritif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyuruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana dalam proses pembuktian suatu tindak pidana, dengan peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

#### **4. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- b. Data primer data yang di peroleh langsung di lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan pihak kejaksaan
- c. Data sekunder, data yang di peroleh dari beberapa literature, dokomen resmi, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber yang mendukung.
- d. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai makna dari istilah yang terdapat dalam bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini penulis menggunakankamus umum (KBBI) maupun kamus hukum, ensiklopedia dan Jurnal.

#### **5. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan metode :

---

<sup>21</sup>Sugiyono, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Penerbit Renika Cipta Cetakan Yang Ke-II, 2013. Halaman. 121

- a. Wawancara dengan mendatangi narasumber dan responden pada jaksa penuntut umum di pengadilan negeri jambi melakukan tanya jawab langsung, tipe pertanyaan teratur dan struktur yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Sumber penelitian data yang diperoleh dari hasil penelaahan (penyelidikan) dari sumber yang mendukung penulisan ini.

## **6. Teknik Penarikan Sampel Penelitian**

Teknik penarikan sampel dan penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu penarikan sampel bertujuan dengan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini adalah kriteria yang menjadi sampel dalam penelitian ini 2 orang jaksa di Kejaksaan Negeri Jambi.

## **7. Analisis Data**

Pada kegiatan penelitian ini bersifat “Deskriptif Analitis”, yaitu merupakan suatu metode dalam penelitian yaitu dalam status kelompok manusia, objek, set kondisi, sistem suatu pemikiran, ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah merupakan suatu cara untuk membuat gambaran secara sistematis, secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>22</sup>

Dari data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh dengan jelas, analisis data yang digunakan adalah analisis yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap

---

<sup>22</sup>*Ibid.* Halaman. 122

objek yang dibahas, secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif menjelaskan dan menguraikan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui isi dari penulisan skripsi perlulah memperhatikan sistematika penulisan, dimana dalam sistematika penulisan, dimana dalam sistematika penulisan ini penulis membaginya menjadi empat bab dan dalam setiap bab telah diuraikan secara terperinci sesuai masalah yang dibahas, dapat dilihat sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, bab ini menggambarkan secara umum mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, landasan konseptual, landasan teoritis, metologi penelitian dan sistematika penulisan. Dalam bab inilah yang menjadi dasar untuk mengkaji bab-bab selanjutnya.

BAB II. Bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang penuntutan, dengan sub bahasan, pengertian penuntutan, bentuk-bentuk penuntutan, penuntutan terhadap anak, teori-teori tentang penuntutan.

BAB III. Bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang tindak pencurian anak, dengan sub bahasan. Pengertian Tindak Pidana, pengertian pencurian dengan kekerasan, pengaturan terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan anak.

BAB IV. Bab ini akan membahas mengenai Proses Penuntutan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan di Wilayah

Hukum Kejaksaan Negeri Jambi dengan sub bahasan, peranan jaksa penuntut umum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jambi, proses penuntut umum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jambi, perlindungan hukumnya bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jambi.

BAB V. Penutup Bab ini berisikan kesimpulan dari uraian-uraian yang tertuang dalam bab pembahasan dan juga berisikan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul dalam penulisan skripsi ini.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENUNTUTAN

#### A. Pengertian Penuntutan

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan penuntutan, maka dapat penulis kemukakan beberapa pendapat yang mengatakan bahwa :”Penuntutan adalah “ Penuntutan adalah salah satu hal yang sangat penting dalam suatu proses penegakan hukum yang merupakan suatu usaha guna untuk membentuk, menciptakan suatu tata tertib dan ketentraman dalam masyarakat maupun pencegahan dan penindakan setelah terjadi tindak pidana khususnya dalam menangani suatu peristiwa penyimpangan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak haruslah dapat mendapatkan penanganan yang khusus. Maka dari itu hal ini menjadi hal yang sangat penting bagi lembaga penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum yang adil tanpa memihak serta dapat memperhatikan hak-hak para korban maupun pelaku dalam kasus tindak pidana anak.<sup>23</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuntutan berarti hasil menuntut, sesuatu yang dituntut, hal menuntut.<sup>24</sup> Pengertian mengenai penuntutan diatur dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP adalah sebagai berikut.<sup>25</sup> Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam

---

<sup>23</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi II*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Halaman. 163.

<sup>24</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006. Halaman.1317

<sup>25</sup>Redaksi Sinar Grafika, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Sinar Aksara, Jakarta, 2011. Halaman. 6

hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.” Penuntutan dan dakwaan memiliki perbedaan. Penuntutan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan juga memberikan pengertian tentang penuntutan, yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan dalam hal dan cara yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana.<sup>26</sup>

Pengertian penuntut umum sendiri memiliki kesamaan menurut Pasal 1 ayat (6) huruf b KUHAP dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni : “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.” Penuntutan dalam bahasa Inggris adalah prosecution dan berasal dari bahasa latin *presecutus*. Kata tersebut terdiri dari *pro* (sebelum) dan *sequi* (mengikuti) dengan pengertian sebagai “proses perkara dari permulaan sampai selesai. Pengertian penuntutan menurut Pasal 1 ayat (7) KUHAP memiliki kesamaan pengertian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yakni tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

---

<sup>26</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit.* Halaman. 164

## **B. Bentuk-bentuk Penuntutan**

Menyadari betapa pentingnya peranan Surat Dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, Jaksa Agung mengeluarkan **Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan**. Surat Edaran tersebut ditujukan agar dapat keseragaman para Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan. Dalam Surat Edaran ini, disebutkan tentang bentuk-bentuk surat dakwaan antara lain:

### **1. Dakwaan Tunggal**

Dalam surat dakwaan ini hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya;

### **2. Dakwaan Alternatif**

Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan **bila belum didapat kepastian** tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau. Pertama: Pencurian (Pasal 362 KUHP), ATAU Kedua: Penadahan (Pasal 480 KUHP).

### 3. Dakwaan Subsidair

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah.

Pembuktian dalam surat dakwaan ini harus dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan. Contoh dakwaan subsidair: **Primair:** Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)  
**Subsidair:** Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)

### 4. Dakwaan Kumulatif

Dalam Surat Dakwaan ini, didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal Terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri. Contoh dakwaan kumulatif: Kesatu: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan Kedua: Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) **dan** Ketiga: Perkosaan (Pasal 285 KUHP).



## 5. Dakwaan Kombinasi

Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair. Contoh dakwaan kombinasi: Kesatu: **Primair:** Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP); **Subsidair:** Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP); **dan** Kedua: **Primair:** Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP); **Subsidair:** Pencurian (Pasal 362 KUHP).

Berbeda halnya dengan *dan*, *atau* dan *subsidair*, untuk kata *juncto*, kata ini digunakan untuk menjelaskan pasal yang memiliki hubungan satu dengan lainnya. Pasal-pasal ini tidak dibatasi hanya untuk satu undang-undang, pula tidak dibatasi hanya untuk penerapan pasal pada tindak pidana. Contoh penggunaan kata *juncto* misalnya: A membantu B dalam melakukan tindak pidana pembunuhan, maka A akan didakwa dengan Pasal 338 KUHP (tentang pembunuhan) jo. Pasal 55 KUHP (tentang Membantu Melakukan Tindak Pidana), sedangkan B akan didakwa dengan Pasal 338 KUHP. Dakwaan di antara keduanya berbeda agar menjelaskan bahwa A bukan merupakan pelaku utama seperti yang diatur dalam Pasal 340 KUHP melainkan merupakan pembantu tindak pidana tersebut sebagaimana dijelaskan keadaannya dalam Pasal 55 KUHP. Mengingat hal-hal yang telah dijabarkan di atas, maka penggunaan kata *dan*, *atau*, *juncto*, atau *primair-subsidair* disesuaikan dengan jenis Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam hal terdakwa melakukan satu Tindak Pidana yang menyentuh beberapa perumusan Tindak Pidana dalam undang-undang dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar,

dipergunakan dakwaan alternatif (menggunakan kata *atau*) atau dakwaan subsidair. Sedangkan, dalam hal terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri-sendiri dipergunakan bentuk dakwaan kumulatif (menggunakan kata *dan*).

### **C. Penuntutan Terhadap Anak**

Pembahasan pertama yaitu mengenai profil peraturan Kejaksaan yang digunakan dalam menangani suatu perkara pidana. Untuk mengetahui profil peraturan ini maka kita harus melihat pada Pasal 7 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menjelaskan mengenai jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Kota.

Menurut Pasal 2 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditegaskan bahwa: “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara”. Jadi sudah jelas bahwa sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila. Agar dapat memperjelas profil peraturan tentang peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana,

maka penulis 5 terlebih dahulu menentukan variabel yang akan dibahas, yaitu tentang :

- 1) Kewajiban Kejaksaan;
- 2) Kewenangan Kejaksaan;
- 3) Hak Kejaksaan;
- 4) Mekanisme Kerja Kejaksaan.

Dalam hal kewajiban telah diatur pada UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) yakni: “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Melihat pada pasal 41 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga telah jelas bahwa penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung. Pasal 42 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan Penuntut Umum berkewajiban mengupayakan diversifikasi, berarti meski Kejaksaan wajib melakukan kekuasaan di bidang penuntutan tetapi tetap ada upaya diversifikasi agar pelaku anak yang melakukan tindak pidana tidak dituntut.

Kewenangan Kejaksaan terdapat pada Pasal 14 KUHAP yaitu menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu dan mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4). Kewenangan Kejaksaan

juga tercantum dalam Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni di dalam bidang pidana salah satunya memiliki wewenang melakukan penuntutan, kewenangan lainnya tercantum dalam Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Pasal 7 yang menyebutkan selain berwenang melakukan penuntutan maka berwenang pula menyiapkan Jaksa dan tenaga administrasi di setiap kantor Kejaksaan, menyediakan ruang pemeriksaan khusus, mengadakan diskusi secara rutin, menyusun panduan/pedoman, surat edaran/standar operasional prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif, membentuk Kelompok Kerja Penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, melakukan sosialisasi internal, dan mengefektifkan fungsi kepala Kejaksaan Tinggi.<sup>27</sup>

Hak yang dimiliki oleh Kejaksaan terdapat dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP bahwa Kejaksaan berhak menghentikan penuntutan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, dan Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan yang isinya debritahukan kepada tersangka yang turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan pada tersangka atau keluarga atau Penasehat Hukum, pejabat Rumah Tahanan Negara, penyidik dan hakim.

Mekanisme kerja Kejaksaan termuat pada KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam Pasal 8 ayat (3) KUHAP dan Pasal 110 (1) KUHAP

---

<sup>27</sup>Andi Sofyan. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta : Penerbit Rangkang Education, 2013. Halaman. 78

yang menjelaskan bahwa penyerahan berkas perkara dari Penyidik dilakukan: a) pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; b) dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dan dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Apabila berkas belum lengkap, dalam Pasal 110 ayat (2) dan 93) jo Pasal 138 ayat (2) dijelaskan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Dalam Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum pada Pasal 13 huruf e juga dijelaskan Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan dengan acara pendekatan keadilan restoratif.<sup>28</sup>

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan mesti dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.

---

<sup>28</sup>*Ibid.* Halaman. 79

Keberadaan Kejaksaan dalam Negara Republik Indonesia memegang peran yang sangat strategis, karena Kejaksaan adalah lembaga negara yang disertai tugas untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan lembaga peradilan umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Supriadi, 2006). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ini disebutkan bahwa: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ini, dalam menuntut anak yang melakukan tindak pidana maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan Jaksa Penuntut Umum, yaitu :

- 1) Dalam perkara anak diprioritaskan dalam penyelesaiannya;
- 2) Dalam persidangan dan tata ruang persiangan untuk anak berbeda dengan orang dewasa, anatara lain: tidak memakai tidak memakai toga atau pakaian dinas yang dalam siding tertutup (Pasal 6 UU No 3 Tahun 17 tentang Pengadilan Anak);

- 3) Bahwa dalam persidangan anak sebagai pelaku agar didampingi oleh orangtuanya atau walinya/orang tua asuh, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS;
- 4) Dalam hal tuntutan pidana tertentu, kami Jaksa Penuntut Umum memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 5) Memperhatikan dengan baik anak sebagai saksi dan sebagai korban tindak pidana dengan memperhatikan situasi dan kondisi anak;
- 6) Dalam persidangan berlangsung orang tua/wali atau yang dipercayai untuk mendampingi anak saat memberikan keterangan di persidangan;
- 7) Dalam hal Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa, harus memperhatikan Hasil Penelitian pembimbingan Kemasyarakatan (BAPAS) tersebut yang nantinya dipakai atau dimanfaatkan dalam penyelesaian perkara.<sup>29</sup>

Dari analisis variabel di atas maka dapat diketahui bahwa sudah ada kesesuaian antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain sehingga antar peraturan sama-sama saling menguatkan dan mendukung guna tercapainya pelaksanaan peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terutama dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

#### **D. Asas-asas Penuntutan**

Berkaitan dengan wewenang penuntutan diatas, maka dalam hukum acara pidana di Indonesia dikenal dua asa penuntutan yaitu :

---

<sup>29</sup>Maidin, Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014. Halaman. 89

1. Asas Legalitas, yaitu Penuntut umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum.
2. Asas Oportunitas, yaitu Penuntut umum tidak diharuskan menuntut seseorang, meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum.

Sehubungan dengan dikenalnya kedua asas dalam bidang penuntutan yaitu asas legalitas dan asas Oportunitas, dalam prakteknya asas yang sering dipergunakan adalah asas oportunitas. Dengan prinsip Oportunitas, Jaksa sebagai penuntut umum mempunyai kekuasaan yang amat penting, yaitu untuk menyampingkan suatu perkara pidana yang sudah jelas dilakukan seseorang mengingat tujuan prinsip ini yaitu kepentingan umum, maka Jaksa harus berhati-hati dalam melakukan kekuasaan menyampingkan perkara pidana ini. dengan demikian kriteria demi kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas ini ialah demi kepentingan negara dan demi kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi, dan yang berwenang menerapkan asas ini adalah Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi.<sup>30</sup>

Hal yang cukup penting untuk dibahas berkaitan dengan kewenangan penuntut umum diantaranya adalah prapenuntutan. Prapenuntutan muncul bersamaan dengan diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pasal 14 huruf B Kitab

---

<sup>30</sup>Kansil, C. K.. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta : Penerbit Pradnya Paramita, cetakan ke-II, 2007. Halaman. 78



Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa: “Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik” Istilah prapenuntutan tidak diberi pengertian melalui Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan hampir sama pengertiannya dengan penyidikan lanjutan dalam HIR, juga dalam prakteknya penuntut umum sering menemui kendala. Kendala yang dimaksud yaitu :

1. Penyidik sering tidak dapat memenuhi petunjuk penuntut umum ataupun petunjuknya sulit untuk dimengerti penyidik, sehingga menyebabkan berkas perkara bolak-balik dari penuntut umum ke penyidik dan sebaliknya.
2. Banyak berkas perkara yang dikembalikan penuntut umum untuk disempurnakan penyidik tidak dikembalikan lagi ke penuntut umum. Selain hal-hal yang diutarakan diatas, ternyata ada beberapa kelemahan pelaksanaan prapenuntutan oleh Jaksa penuntut umum (Puslitbang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1995:4-5) yaitu sebagai berikut:
  - a. Penguasaan Teknis Yuridis Sejak diterimanya P-16 jaksa Penuntut Umum tidak mempelajari secara saksama dan sungguh-sungguh serta tidak melakukan kegiatan apa-apa setelah menerima laporan polisi yang memuat uraian singkat perkara pidana. Tidak jarang terjadi bahwa penyidik keliru menempatkan pasal-pasal yang disangkakan.
  - b. Penguasaan Teknis Administratif Jaksa penuntut umum setelah menerima P-16 tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak melakukan kewajiban

administrative seperti yang sudah diatur dalam keputusan Jaksa Agung (Kepja) sehingga Banyak sekali SPDP yang tidak diusul dengan penyerahan berkas perkara tahap pertama tanpa diketahui sebab-sebabnya.

- c. Penunjukkan Jaksa Penuntut umum dalam P-16 Untuk melaksanakan tugas prapenuntutan masih banyak ditemukan hanya ditunjuk satu orang Jaksa bahkan dijumpai jaksa yang bertugas melakukan tugas prapenuntutan bukan menjadi jaksa penuntut umum disidang pengadilan sehingga dalam keadaan tersebut tidak pernah dilakukan kegiatan dinamika kelompok.
- d. Pemberian Petunjuk untuk Melengkapi Berkas Perkara Oleh karena Jaksa penuntut umum yang bertugas melaksanakan tugas prapenuntutan tidak melakukan tugas dengan baik sejak menerima SPDP, maka pemberian petunjuk yang diperlukan untuk melengkapi berkas perkara tidak jarang dapat dilaksanakan penyidik, karena tidak jelas.

Dalam Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur sebagai berikut: “Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik Ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan yuridis untuk dapat atau tidaknya dilimpahkan ke pengadilan.” Apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 140 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). yang menjadi dasar pembuatan surat dakwaan harus berpedoman dari berita acara pemeriksaan yang sudah dikualifikasi tindak pidananya oleh penyidik.

Surat dakwaan berfungsi sebagai dasar pemeriksaan bagi hakim di dalam sidang pengadilan. Betapa pentingnya surat dakwaan ini sehingga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengancam apabila tidak memenuhi persyaratan tertentu maka batal demi hukum Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Dikutip selengkapnya Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menegaskan sebagai berikut :

1. Penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan
2. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :
  - a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dmana dan pekerjaan tersangka.
  - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
3. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b maka batal demi hukum.
4. Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang

bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.<sup>31</sup>

Didalam sidang pengadilan, fokus pemeriksaan harus tetap mengarah pada pembuktian surat dakwaan. Apabila tidak terbukti, terdakwa dibebaskan dan apabila terbukti sebagai tindak pidana maka terdakwa dijatuhi pidana. Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Tujuan dari dakwaan adalah agar terdakwa mengetahui dengan teliti apa yang didakwakan kepadanya, sehingga terdakwa dapat melakukan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Untuk tujuan tersebut dakwaan harus disusun dengan jelas, terang dan dengan bahasa yang dimengerti.

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 78

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN ANAK

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Guna untuk memahami apa yang dimaksud dengan pengertian tindak pidana, maka berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan pendapat yaitu, Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>32</sup>

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>33</sup>

Menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian

---

<sup>32</sup>Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, Bina Aksara, 2009. Halaman. 62

<sup>33</sup>*Ibid.* Halaman. 63

“*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundangundangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana menurut merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen atau doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalennegatief*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis.<sup>34</sup>

Dengan demikian bahwa tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materil”. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

## **B. Unsur-Unsur dan Jenis Tindak Pidana**

### **1. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri sipelaku tindak pidana. Menurut Lamintang, unsur objektif itu adalah unsur yang ada

---

<sup>34</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007. Halaman. 193

hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

**a. Unsur objektif ini meliputi:**

- 1) Perbuatan atau kelakuan manusia
- 2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik
- 3) Unsur melawan hukum
- 4) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana
- 5) Unsur yang memberatkan pidana
- 6) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

**b. Unsur Subjektif**

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi:

- 1) Kesengajaan (*dolus*)
- 2) Kealpaan (*culpa*)
- 3) Niat (*voornemen*)
- 4) Maksud (*oogmerk*)
- 5) Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*)
- 6) Perasaan takut (*vrees*)
- 7) Unsur-unsur/Elemen-elemen delik (*elementen van het delict*)
  - (a) Tidak terdapat di dalam rumusan delik
  - (b) Harus dianggap sebagai juga diisyaratkan di dalam setiap rumusan delik
  - (c) Oleh penuntut umum tidak perlu dicantumkan di dalam surat dakwaan dan dengan sendirinya pula tidak perlu dibuktikan di dalam peradilan.
  - (d) Jika timbul keragu-raguan mengenai salah satu elemen, maka hakim harus melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).<sup>35</sup>

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar

---

<sup>35</sup>*Ibid.* Halaman. 194

keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (hal. 208).

Lima unsur di atas, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. **Unsur subjektif** meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan.

Sedangkan yang termasuk **unsur objektif** adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

#### **b. Unsur material**

Dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana.<sup>36</sup> yang meliputi :

- (1) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP). Akibat yang menjadi

---

<sup>36</sup>S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*. Alumni : Jakarta. 2012. Halaman. 207



syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.

(2) Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

#### **d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana**

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidanya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

#### **e. Unsur yang memberatkan tindak pidana**

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).

#### **f. Unsur Berdasarkan KUHP**

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan. Yakni mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan sering kali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur yang lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yakni :

- (1) Unsur tingkah laku
- (2) Unsur melawan hukum
- (3) Unsur kesalahan
- (4) Unsur akibat konstitutif
- (5) Unsur keadaan yang menyertai
- (6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- (7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- (8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- (9) Unsur objek hukum tindak pidana
- (10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- (11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum ada kalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian (362) terletak bahwa

dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif), atau pada Pasal 251 pada kalimat tanpa izim pemerintah, juga pada pasal 253 pada kalimat menggunakan cap asli secara melawan hukum adalah berupa melawan hukum objektif. Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (*oplichting* 378), pemerasan (*afpersing*, 368), pengancaman (*afdreiging*, 369 di mana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (372) yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaan yaitu merupakan celan masyarakat.

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Dalam hukum pidana ada beberapa jenis tindak pidana berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

### **a. Delik Formil dan Delik Materiil**

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam perumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidaklah penting. Misalnya pada pembunuhan (pasal 338 KUHP) inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan dari wujud menembak, membacok atau memukul. Untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya suatu perbuatan.

Begitu juga dengan selesainya tindak pidana materiil, tidak tergantung sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan. Contoh-contohnya:

- 1) Delik formil: pencurian (362)
- 2) Delik materiil: kejahatan terhadap nyawa (338)

**b. Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan kesalahan.**

- 1) Delik Sengaja dan Delik Kelalaian

Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur

kesengajaan. Sementara itu tindak pidana *culpa* (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan.

Dalam suatu rumusan tindak pidana tertentu adakalanya kesengajaan dan kealpaan dirumuskan secara bersama (ganda), maksudnya ialah dapat berwujud tindak pidana kesengajaan dan kealpaan sebagai alternatifnya. Misalnya unsur “yang diketahui” atau “sepatutnya harus diduga”. Dilihat dari unsur kesalahannya disini, ada dua tindak pidana, yaitu tindak pidana sengaja dan kealpaan, yang wacaman pidananya sama atau kedua tindak pidana ini dinilai sama beratnya. Membentuk tindak pidana kesengajaan yang disama beratkan dengan tindak pidana kealpaan merupakan perkecualian dari ketentuan umum bahwa kesalahan pada kesengajaan itu lebih berat dari kesalahan dalam bentuk *culpa*, sebagaimana dapat dilihat pada kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun (338) bahkan dengan pidana mati atau seumur hidup atau sementara maksimum 20 tahun (340) jika dibandingkan yang dilakukan karena *culpa* seperti pada pasal 351 (3) dengan pidana penjara maksimum 7 tahun. Tindak pidana *culpa* adalah tindak pidana yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan. Contoh-contohnya:

1. Delik kesengajaan : 362 (maksud), 338 (sengaja), 480 (yang diketahui)
2. Delik *culpa*: 334 (karena kealpaannya), 359 (karna kesalahannya).
3. Gabungan (ganda).

**c. Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan cara melakukannya.**

1) Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Tindak pidana aktif (*delicta commissionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.<sup>37</sup>

**d. Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan jangka waktu terjadinya.**

**Delik Terjadi Seketika dan Delik Berlangsung Terus**

Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya pencurian (362), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.

**e. Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan sumbernya.**

**Delik Umum dan Delik Khusus**

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KHUP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat dalam kodifikasi tersebut. Walaupun telah ada kodifikasi (KUHP), tetapi adanya tindak pidana diluar KHUP merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Perbuatan-

---

<sup>37</sup>P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.* Halaman. 201

perbuatan tertentu yang dinilai merugikan masyarakat dan patut diancam dengan pidana itu terus berkembang, sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan, yang tidak cukup efektif dengan hanya menambahkannya pada kodifikasi (KUHP).

Tindak pidana diluar KUHP tersebar didalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan perundang-undangan itu berupa peraturan perundang-undangan pidana. Contoh-contohnya:

- 1) Delik umum: KUHP.
- 2) Delik khusus: UU No. 31 th 1999 tentang tindak pidana korupsi.  
UU No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.

#### **f. Jenis-jenis tindak pidana dilihat dari sudut subjek hukumnya.**

##### 1) Delik *Communia* dan *delik propria*

Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*).<sup>38</sup>

Pada umumnya, itu dibentuk untuk berlaku kepada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas tertentu saja. Contoh-contohnya:

- a) Delik *communia* : pembunuhan (338), penganiayaan (351, dll).
- b) Delik *propria* : pegawai negeri (pada kejahatan jabatan), nakhoda (pada kejahatan pelayaran).

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat ditegaskan bahwa, tidak semua tindak pidana dilakukan orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman, akan tetapi kebanyakan orang yang melakukan tindak pidana tersebut orang yang tidak memahami terhadap perbuatannya

---

<sup>38</sup>Benihamoni Harefa, *Op.Cit.* Halaman. 150

sendiri, bahwa perbuatan dan tindakannya itui benar salah, dan dapat dikenakan sangsi hukum.

**g. Jenis-jenis tindak pidana dalam perlu tidaknya aduan dalam penuntutan.**

1) Delik Biasa dan Delik Aduan

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Contoh-contohnya :

- 1) Delik biasa: pembunuhan (338) dll.
- 2) Delik aduan: pencemaran (310), fitnah (311).

**C. Pengertian Pencurian dengan Kekerasan**

Istilah pencurian dengan kekerasan biasanya secara doktrinal disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa sebagai mana diatur dalam Pasal 363 KUHP.

Pencurian dengan kekerasan termasuk pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:



1. Pencurian ternak
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.<sup>39</sup>

Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 363 KUHP disebut dengan Pencurian Berat yaitu pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 Ayat (1) KUHP dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pencurian ternak; Obyek dari pencurian disini ialah berupa hewan ternak
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang; Keadaan-keadaan tersebut diatas merupakan keadaan bencana dan dapat dipastikan pada saat itu orang-orang dalam kondisi panik dan cemas hingga mereka kurang memperhatikan barang-barang kepunyaannya.
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; Rumah merupakan tempat kediaman atau tempat tinggal.
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; Dalam hal ini pencurian itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih

---

<sup>39</sup>Moeljatno, *Op.Cit.* Halaman. 58

dengan bekerja sama baik fisik maupun psikis, artinya tindakan pencurian yang mereka lakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama.<sup>40</sup>

5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perintah palsu ialah perintah yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan UU atau peraturan lain, sedangkan pakaian jabatan palsu ialah pakaian yang dipakai oleh seseorang yang seakan-akan orang itu berhak memakainya.<sup>41</sup>

Pada Pasal 365 KUHP

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun : Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kerta api, atau trem yang sedang berjalan.
  1. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
  2. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.
  3. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.<sup>42</sup>
3. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3. Bagian inti delik (*delict bestanddelen*) pasal ini sama dengan delik pencurian biasa (Pasal 362 KUHP).<sup>43</sup>

Ketentuan dalam Pasal 365 KUHP tidak berarti gabungan antara pencurian dengan delik kekerasan yang lain meskipun dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan dan ancaman kekerasan merupakan keadaan yang

---

<sup>40</sup>Moeljatno, *Op.Cit.* Halaman. 60

<sup>41</sup>Andi Hamzah, *Op.Cit.* Halaman. 65

<sup>42</sup>*Ibid.* Halaman. 66

<sup>43</sup>Moeljatno, *Op.Cit.* Halaman. 65

berkualifikasi. Maksudnya suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian (biasa) menjadi pencurian dengan kekerasan (sehari-hari disebut perampokan).

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe- dan akhiran – an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.

Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan. Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang.

#### **D. Pengaturan Terhadap Tindak Pidana Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Anak.**

Dalam menerapkan sanksi pidana pencurian yang dilakukan oleh anak harus melihat dasar hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, agar penerapan sanksi tersebut tidak terlepas dari apa yang menjadi hak-hak anak yang melakukan tindak pidana. Adapun dasar hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak adalah : a. Undang-Undang dasar Republik Indonesia 1945 pasal 34 Tentang “ Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 34 Tentang “Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh

Negara” memberikan jaminan kesejahteraan yang seharusnya diberlakukan secara merata khususnya kepada orang miskin dan anak-anak terlantar. Penjaminan hukum tersebut bukan sebagai jaminan pembebasan sanksi hukum untuk orang miskin dan anak terlantar. Melainkan penjaminan kepada setiap orang dalam hal memperoleh keadilan dalam proses hukum. Penekanan kata orang miskin dan anak-anak terlantar dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 34 karena faktor yang paling banyak menyebabkan terjadinya tindak pidana adalah kemiskinan sehingga apabila faktor tersebut menjadi faktor terjadinya tindak pidana maka tentulah yang menjadi terpidanya adalah orang miskin atau anak-anak terlantar. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 34 memberikan jaminan penegakan hukum yang adil untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa pandang status apapun selain status sebagai warga Negara yang berhak mendapatkan penjaminan keadilan hukum.

Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak diperjelas kembali tentang pentingnya perlindungan anak dalam menjalani proses hukum. Adanya perlindungan kondisi fisik dan psikis anak dalam menjalani proses hukum menandakan tercapainya tujuan dari Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 yang menentukan bahwa : “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar dan mendapatkan perlindungan dari lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. 52 Perlindungan dalam proses

hukum merupakan perlindungan terhadap anak dalam kategori melindungi dari hal-hal yang dapat menghambat perkembangan jiwa seorang anak dengan wajar.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Ketentuan hukum mengenai anak-anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, baik pembedaan perlakuan didalam hukum acara maupun ancamannya. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>44</sup>

Dalam undang-undang ini juga telah diatur mengenai batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke sidang anak seperti yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum kawin. 53 Apabila anak yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun, maka menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tetap diajukan ke Sidang Anak. Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur

---

<sup>44</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.* hal. 18

12 sampai 18 tahun dijatuhkan pidana yang telah mencapai umur 12 sampai 18 tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ditentukan bahwa, tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :

1. Menengmbalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.
2. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan pembinaan, dan latihan kerja, atau
3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik. Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga timbul dari suatu kebiasaan masyarakat. Karena itu kebutuhan akan hukum berbeda-beda dari setiap masyarakat yang ada.

Tindak pidana pencurian dan pemberatannya, dimana berdasarkan keterangan Anda, pencurian dilakukan di malam hari, tetapi nilai barang yang dicuri di bawah Rp. 2,5 juta. Tindak pidana pencurian sendiri diatur dalam **Pasal 362 KUHP** yang berbunyi : Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, *dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.* Pencurian dengan pemberatan diatur dalam **Pasal 363 KUHP** yang berbunyi : *Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun yaitu :*

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian "pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan

tahun. Dalam tindak pidana pencurian telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Hal-hal mengenai pencurian di KUHP diatur dalam Pasal 362-367 Pasal 362 “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan, diancam karna pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah Ini disebut pencurian biasa, unsur-unsurnya adalah :

1. Perbuatan mengambil
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum(melawan hak).<sup>45</sup>

Pencurian dengan rumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di ancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak limaratus ribu rupiah.

Kejahatan pencurian termuat dalam buku kedua KUHP, telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian, mulai dari kejahatan pencurian biasa, Dimana pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa

---

<sup>45</sup>P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010, Halaman. 67



yang disertai dengan cara-cara tertentu dan keadaan tertentu, sehingga mempunyai sifat yang lebih berat, oleh karenanya hukuman maksimum pun lebih berat dari pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), kejahatan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP) Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.<sup>46</sup>

Dalam hal penerapan pasal tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut khususnya Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsur/bagian inti deliknya (*bestandellen*) adalah sebagai berikut “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”, terkadang para aparat penegak hukum kurang berhati-hati terkait dengan penerapan pasal yang disangkakan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Contoh kasus yang pertama adalah 2 (dua) rang Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi X yaitu berupa televisive, perlatan dapur, dan playstation di dalam rumah Saksi X, yang pada saat itu Saksi X tidak sedang berada di dalam rumah pada waktu yang berbeda yaitu sekira jam 13.00 wib dan 07.00 wib siang dan pagi hari, pada saat itu penyidik yang menangani perkara tersebut menerapkan pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHPidana di dalam berkas perkaranya, dikarenakan para Terdakwa melakukan kejahatan (tindak pidana pencurian tersebut) di dalam sebuah rumah milik Saksi X.

---

<sup>46</sup>Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineke Cipta, 2008. Halaman. 4

Apabila kita kembalikan kepada unsur yang terdapat di dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana tersebut, unsur “malam hari” di dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 merupakan suatu kesatuan frasa dengan unsur “dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya” sehingga tidak dapat dipisahkan/dipenggal penggunaan frasanya, jadi terkait dengan kasus tersebut, pasal yang paling tepat diterapkan adalah hanya Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dikarenakan pelaku tindak pidana tersebut berjumlah 2 (dua) orang.

Pencurian pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat. Hukum pidana adalah sebagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Pengenaan hukum pidana ini, adalah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, hukum pidana juga menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan sekaligus

menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan itu.<sup>47</sup>

Tindak pidana pencurian sampai saat ini masih dilematis dan menjadi masalah yang cukup serius serta memerlukan pemecahan, oleh karena itu diperlukan usaha penanggulangan atau setidaknya pencegahan yang baik dari semua pihak, baik aparat hukum maupun masyarakat yang harus diidentifikasi agar dapat berjalan secara tertib, terarah, dan terencana. Dalam hal ini semua pihak harus bekerja sama dalam mengaktualisasikan nilai-nilai agama, budaya dan hukum serta menindak tegas para pelaku pencurian agar sedapat mungkin bisa menekan laju perkembangannya, karena bukan tidak mungkin pencurian akan terus bertambah dimasa-masa yang akan datang, bahkan akan menjadi fenomena yang biasa dalam masyarakat, sehingga semakin banyak orang yang harus menjadi korban perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Pelaku pencurian dengan pemberatan sebagian besar dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yakni menimbulkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian, selain mengalami kerugian fisik korban juga mengalami kerugian materiil dan psikis, oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana

---

<sup>47</sup>Cut Nurita, *Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pecurian Hewan Ternak*, *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume :18, Nomor : 3, tahun 2020. Halaman. 4

yang ringan. Modus operandi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan dengan berbagai macam modus operandi dengan melihat pada tempat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran serta perencanaan pencurian dengan pemberatan dilakukan secara terencana dan terorganisir. Dalam melakukan berbagai bentuk tindak pidana, maka para pelaku melakukan pengamatan terlebih dahulu, dengan situasi yang memungkinkan untuk melakukan aksinya, karena itu anak-anak yang melakukan perbuatan tersebut juga melakukan hal yang sama, para pelaku modusnya membaca situasi dan kelengahan korban, karena walaupun pelakunya anak-anak akan tetapi sudah terbiasa melakukan perbuatan tersebut.

## **BAB IV**

### **PROSES PENUNTUTAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI JAMBI**

#### **A. Peranan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jambi.**

Lembaga Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum. Lembaga Kejaksaan dengan demikian berperan sebagai penegak hukum. Penyelenggaraan tugas penuntutan dalam konteks kelembagaan merupakan upaya untuk mewujudkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, melalui aparat penegak hukum dilingkungan lembaga Kejaksaan, yaitu para Jaksa Penuntut Umum. Kejaksaan adalah lembaga negara yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana dipengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana.

Hasil wawancara dengan pihak Kasi Interjend Kejaksaan Negeri Jambi mengenai penuntutan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak bidang penuntutan yang mengatakan bahwa :

Bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemnberatan tentu dilakukan berdasarkan Undang-undang perlindungan anak adalah melalui Ketentuan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak. Dalam menerapkan sanksi pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur harus melihat dasar hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, agar penerapan sanksi tersebut tidak terlepas dari apa yang menjadi hak-hak anak yang melakukan tindak pidana.<sup>48</sup>

Jaksa berperan aktif menjadi bagian dalam tugas penuntutan dengan memberikan instruksi, baik lisan maupun tulisan kepada kepolisian dalam tindak pidana tertentu misalnya kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Jambi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jambi mengatakan bahwa :

Sebelum melakukan penuntutan, jaksa terlebih dahulu melakukan prapenuntutan, di mana prapenuntutan itu adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyelidikan dan penyidikan, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.<sup>49</sup>

Jika menurut pendapat penuntut umum berkas perkara belum lengkap, terutama kelengkapan mengenai bukti-bukti apakah sudah lengkap untuk dapat dibuat surat dakwaan untuk kemudian dilakukan penuntutan, maka penuntut umum harus mengembalikan kepada penyidik semula untuk disempurnakan disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

---

<sup>48</sup>Wesli Sirait, *Kasi Inteljend Kejaksaan Negeri Jambi*, Wawancara pada tanggal, 05 Februari 2022.

<sup>49</sup>Syaharul Iman, *Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jambi*, Wawancara, pada tanggal, 05 Februari 2022.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Interjend Kejaksaan Negeri

Jambi yang mengatakan bahwa :

Setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik ia segera membuat surat dakwaan dan surat dakwaan tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk dijadikan dasar dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>50</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa prosedur penanganan perkara dalam Kejaksaan sebagaimana dikemukakan oleh Kasi Pidum Irwan Syafari Kejaksaan

Negeri Jambi yang mengatakan bahwa :

Memang harus dimulai dari prapenuntutan terlebih dahulu sebelum dilakukan penuntutan karena untuk mengetahui lebih jelas apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan ke proses penuntutan atau tidak dan dengan bukti-bukti yang lengkap agar dapat dilimpahkan ke pengadilan. Tetapi terkhusus untuk penanganan perkara anak itu sendiri berbeda penanganannya dari orang dewasa. Karena dalam hal ini proses penanganan anak yaitu berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* yang artinya bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.<sup>51</sup>

Dalam hal penanganan anak di kejaksaan berbeda dengan orang dewasa. Adapun yang dimaksud dengan anak dalam hal ini adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana. Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana tidak dapat dilakukan proses hukum tetapi dikembalikan kepada orang tua untuk di didik kembali.

Selanjutnya dikemukakan oleh Sub Seksi Penyidikan Kejaksaan Negeri Jambi yang mengatakan bahwa :

---

<sup>50</sup>Hendi Sunartya, *Sub Seksi Penyidikan Kejaksaan Negeri*, Wawancara, pada tanggal, 05 Februari 2022.

<sup>51</sup>Irwan Syafari, *Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jambi*, Wawancara, pada tanggal, 05 Februari 2022.

Batas ancaman pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara. Menurutnya selama anak dalam masa penahanan kejaksaan, maka pihak kejaksaan melakukan penahanan. Adapun penahanan yang dilakukan dikejaksaan yaitu berdasarkan ketentuan pasal 34 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa proses penahanan yang dilakukan oleh pihak penuntut untuk kepentingan penuntutan yaitu paling 5 (lima) hari. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari tidak selesai maka akan dilakukan perpanjangan hingga 5 (lima) hari. Dalam waktu 10 (sepuluh) hari penuntut umum harus melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri.<sup>52</sup>

Dalam Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum pada Pasal 13 huruf e juga dijelaskan Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan dengan acara pendekatan keadilan restoratif. Berdasarkan data di lapangan, jumlah angka anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Kota Jambi adalah dapat dilihat yaitu pada tahun 2018 hingga 2019 sebanyak 6 kasus, dari tahun ke tahun terjadi penurunan dan ini dapat terlihat pada tahun 2020 terjadi sebanyak 5 kasus dan tahun 2021 hingga bulan Desember hanya 3 kasus.

Adapun faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana pencurian karena dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu di akibatkan pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan canggih, ketidak harmonisan orang tua sehingga mengakibatkan kurangnya perhatian dan kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, akibat pergaulan bebas yang berasal dari lingkungan karena kurangnya peran orang tua dalam mengontrol dan mengawasi pergaulan anak, dan yang terakhir adalah akibat lemahnya kondisi ekonomi keluarga anak sehingga menyebabkan banyak terjadi kasus pencurian. Oleh karena itu, peranan orang tua dalam hal ini sangat penting untuk menanggulangi beberapa tindak

---

<sup>52</sup>Hendi Sunartya, *Sub Seksi Penyidikan Kejaksaan Negeri*, Wawancara pada tanggal 13 Februari 2017



pidana yang dilakukan oleh anak, khususnya dalam hal pencurian. Terkhusus untuk penuntutan yang dilakukan terhadap anak yang melakukan pencurian itu sendiri harus dilihat dari unsur-unsur pembuktian dan memperhatikan.

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus-kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Sebagaimana telah diterapkan dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak pada Nomor Registrasi perkara : PDM-73/BNTAE/11/2021 atas nama Agung Noviansyah Als Agung Bin Hamsah umur 16 (enam belas) tahun, penerapan konsep diversifikasi telah dilaksanakan oleh jaksa karena telah memenuhi syarat untuk dilakukan diversifikasi tetapi diversifikasi itu tidak berhasil karena ada banyak hal yang menjadi kendala diantaranya adalah pelaku tidak mampu memenuhi permintaan korban yang meminta ganti rugi yang terlalu tinggi serta korban dalam kasus tersebut tidak menerima permohonan perdamaian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dedi Edityo Bagian Penuntutan Umum Kejaksaan Negeri Jambi yang mengatakan bahwa :

Sehingga perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan dengan tuntutan yang dituntutkan oleh jaksa adalah tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari. Namun di pengadilan diberikan putusan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dan dikurangi selama masa tahanannya dengan pertimbangan hakim dalam hal-hal yang meringankan terdakwa diantaranya adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; terdakwa belum pernah dihukum; terdakwa bersikap sopan dalam persidangan; terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesalinya; terdakwa masih sekolah.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Dedi Edityo, *Bagian Penuntutan Umum Kejaksaan Negeri Jambi*, wawancara pada tanggal, 05 Februari 2022.

Sedangkan menurut Wildahayu selaku jaksa fungsional menjelaskan bahwa dalam menuntut anak yang melakukan tindak pidana pencurian maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan Jaksa Penuntut Umum yaitu :

Dalam perkara anak diprioritaskan dalam penyelesaiannya; Dalam persidangan dan tata ruang persidangan untuk anak berbeda dengan orang dewasa, antara lain: dalam persidangan hakim tidak memakai toga atau pakaian dinas dan dilakukan dalam sidang tertutup, hal ini sebagaimana dikemukakan Sub Seksi Penyidikan Perkara dari kejaksaan Negeri Jambi yang mengatakan bahwa :

Bahwa dalam persidangan anak sebagai pelaku agar didampingi oleh orang tuanya atau walinya/orang tua asuh, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas; Dalam hal tuntutan pidana tertentu, Jaksa Penuntut Umum memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak; Memperlakukan dengan baik anak sebagai saksi dan sebagai korban tindak pidana dengan memperhatikan situasi dan kondisi anak.<sup>54</sup>

Dalam persidangan berlangsung, orang tua/wali atau yang dipercayai untuk mendampingi anak saat memberikan keterangan di persidangan. Dalam hal Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa, harus memperhatikan Hasil Penelitian pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) tersebut yang nantinya dipakai atau dimanfaatkan dalam penyelesaian perkara.

Sejalan dengan peranan Kejaksaan dalam bidang penuntutan, salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum sehingga karenanya, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Badan-badan lain yang berperan melaksanakan prinsip equality

---

<sup>54</sup>Hendi Sunartya, *Sub Seksi Penyidikan Kejaksaan Negeri Jambi*, wawancara tanggal 05 Februari 2022

before the law sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, dan penegakan HAM.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Kejaksaan Negeri Jambi dalam menangani perkara anak memang sangat detail dalam pelaksanaannya karena melakukan beberapa prosedur yang khusus untuk anak dan dalam pelaksanaannya jaksa memperhatikan pula psikologi kejiwaan anak agar dalam proses hukum anak tidak terganggu kejiwaannya dan merasa takut dalam proses hukum yang dihadapinya. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa Kejaksaan Negeri Jambi sudah melaksanakan perannya sesuai dengan Undang-Undang dan telah memenuhi aturan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang peran kejaksaan dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut.

Pada penelitian ini penulis lakukan untuk mengungkap secara jelas terhadap persoalan peranan Kejaksaan Negeri Jambi dalam melakukan penuntutan bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dalam penuntutan tentunya melalui proses, tidak semata-mata menerima berkas yang diberikan dari pihak penyidik Kepolisian. Artinya harus diteliti secara detail, karena ini yang melakukan tindak pidana adalah anak.

## **B. Proses Penuntut Umum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jambi.**

Sebelum memutuskan suatu perkara akhir dalam peradilan terdapat jalan panjang yang harus dilalui dan bersifat kompleks serta membutuhkan teknik-teknik tertentu yang harus dikuasai oleh aparat penegak hukum. Penegak hukum dalam hal ini adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yaitu Hakim. Setelah dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian maka berkas penyidikan diberikan kepada jaksa penuntut umum untuk menyusun surat dawaan sebelum dilimpahkan ke pengadilan negeri. Proses penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri, yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan. Jaksa adalah sebagai penuntut umum diina ditekaskan didalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acaia Pidana :

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undangundang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Penuntu Umum adalah Penuntut Umum Anak. Penuntut Umum anak harus memenuhi beberapa ketentuan pada Pasal 41 ayat 2 :

1. Telah beipengalaman sebagai penuntut umum;

2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi. dan memahami masalah Anak; dan
3. Telah mengikuti peiatihan teknis tentang peradilan Anak.

Berdasarkan hasil wawabncara dengan Syahrul Iman Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jambi, yang mengatakan bahbawa :

Proses penuntutan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sama halnya dengan proses penuntutan tindak pidana umum lainnya. akan tetapi sebelum dilaksanakannya proses penuntutan oleh Penuntut Unuiin harus terlebih dahulu dilakukan proses Diversi paling lama tujuh hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. Setelah upaya Diversi gagal dilakukan maka Penuntut Umum akan melakukan proses penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.<sup>55</sup>

Penuntutan adalah proses pelimpahan perkara pidana yang dilakukan oleh Penuntut Umum Kepada Pengadilan Negri yang berwenang menurut Undang-Undang dengan tujuan agar diperiksa dan diputus oleh Hakim. Proses penuntutan ini terbagi menjadi :

### **1. Prapenuntutan**

Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan meliputi identitas tersangka, barang bukti, dan kelengkapan lain yang diterima dari penyidik seita memberikan petunjuk guna dilengkapi penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

---

<sup>55</sup> Syahrul Iman, *Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jambi*, Wawancara, pada tanggal, 05 Februari 2022.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dedi Edityo Bagian Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi mengatakan bahwa :

Dalam hal hasil penyidikan ini ternyata belum lengkap, penuntut umum inengebalikaii berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yaiig harus dilakukan untuk melengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik sudah harus menyampaikan kembali berkas perkara kepada penuntut umum.<sup>56</sup>

Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalani waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara. Fungsi dari prapenuntutan ialah agar tidak terjadinya bolak balik berkas perkara yang dapat memakan waktu sehingga perkara anak segera dapat diselesaikan.

## **2. Penuntutan**

Penuntutan adalah tindakan yang dilakukan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana dengan mengajukan surat dakwaan beserta surat pelimpahan perkara. berita acara Diversi. dan hasil penelitian kemsyarakatan ke Pengadilan Negri yang berwenang untuk dapat dipenksa dan diputus oleh Hakim sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Surat Dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan.

Surat dakwaan harus dibuat dengan sebaik-baiknya sehingga memenuhi syarat-syarat yang teiluang di dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang

---

<sup>56</sup>Dedi Edityo, *Bagian Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi*, wawancara pada tanggal, 06 Februari 2022

Hiikum Acara Pidana menjelaskan tentang syarat surat dakwaan yang harus dipcmilii :

- a. Syarat formal yang memuat liai-hal yang berhubungan dengan: Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum/jaksa, Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Syarat materiil memuat dua unsur yang tak boleh dilalaikan yaitu:
  - 1) Uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
  - 2) Menyebut waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan (tempus delicti dan locus delicti).

Proses penyusunan surat dakwaan :

- 1) Voeging menurut Pasal 141 adalah penggabungan berkas perkara dalam melakukan penuntutan dan dapat dilakukan jika :
  - a) Beberapa tindakan pidana;
  - b) Beberapa tindak pidana yang dilakukan satu orang atau lebih; dan
  - c) Belum diperiksa dan akan diperiksa bersama.
- 2) Splitsing dilakukan dengan membuat berkas perkara baru dimana para tersangka saing menjadi saksi.

Sebelum membuat Surat Dakwaan, Penuntut Umum harus yakin atas tindak pidana yang akan didakwakan melanggar pasal tetentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Misalnya dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur Penuntut Umum

selain memuat pasal 362. 363. atau 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga harus memperhatikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hendi Sunartya, Sub Seksi Penyidikan Kejaksaan Negeri yang mengatakan bahwa :

Surat dakwaan yang telah selesai bersamaan dengan surat pelimpahan perkara, berita acara Diversi, dan hasil penelitian kemsyarakatan disampaikan ke Pengadilan Negeri untuk segera diperiksa dan diadili. Bersamaan penyerahan berkas ke Pengadilan Negeri Penuntut Umum juga memberikan berkas yang sama kepada tersangka atau Penasihat Hukumnya dan Penyidik.<sup>57</sup>

Selanjutnya ditegaskan kembali oleh Kasi Irwan Syafari, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jambi yang mengatakan bahwa :

Setelah itu Penuntut Umum juga menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.<sup>58</sup>

Tujuan dari peradilan bukan semata-mata hanya untuk menyatakan terbukti atau tidaknya suatu peristiwa konkrit dan kemudian menjatuhkan putusan saja, melainkan menyelesaikan perkara. Putusan itu harus menuntaskan perkara jangan sampai putusan itu tidak dilaksanakan atau menimbulkan perkara atau masalah baru. Mengingat bahwa anak harus mendapat perlindungan dan oleh karena itu perlu mendapat perlindungan dan mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus

---

<sup>57</sup>Hendi Sunartya, *Sub Seksi Penyidikan Kejaksaan Negeri*, Wawancara, pada tanggal, 05 Februari 2022.

<sup>58</sup>Irwan Syafari, *Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jambi*, Wawancara, pada tanggal, 05 Februari 2022.



pula, maka dalam peradilan anak ini jangan hendaknya menitikberatkan kepada terbukti tidaknya perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan si anak semata-mata, tetapi harus lebih diperhatikan dan dipertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab serta motivasi pelanggaran atau perbuatan yang dilakukan oleh si anak dan apa kemungkinan akibat putusan itu bagi si anak demi hari depan si anak.

Perlindungan anak memiliki maksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil terhadap anak untuk mencapai kesejahteraan anak itu sendiri. Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan; dan perlindungan yang bersifat nonyuridis, meliputi; perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Pelaksanaan perlindungan anak harus berdasar pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, dan dapat dilakukan dengan 2 cara langsung atau tidak langsung yaitu :

1. Secara langsung, maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, dan sebagainya;
2. Sedangkan secara tidak langsung, maksudnya kegiatannya tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha perlindungan anak terhadap berbagai

ancaman dari luar maupun dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara.<sup>59</sup>

Dalam penuntutan, dikenal asas yang disebut asas legalitas dan oportunitas. Menurut asas legalitas, penuntut umum wajib menuntut suatu tindak pidana, artinya Jaksa harus melanjutkan penuntutan perkara yang cukup bukti. Sedangkan menurut asas oportunitas, Jaksa berwenang menuntut dan tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Jadi dalam hal ini, Penuntut Umum tidak wajib menuntut seseorang melakukan tindak pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum.

Proses peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan Anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah Anak Nakal. Perlakuan selama proses Peradilan Pidana Anak harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hendi Sunartya Sub Seksi Penyidikan Kejaksaan Negeri Jambi yang mengatakan bahwa :

Penanganan anak bermasalah (dalam perilaku sosialnya, termasuk dalam bidang hukum pidana) melalui penyelenggaraan peradilan pidana anak, diarahkan tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa penyelenggaraan Peradilan Pidana Anak merupakan bagian integral dari usaha kesejahteraan anak, yang dapat memberikan jaminan bahwa setiap reaksi terhadap pelaku

---

<sup>59</sup> Bakhri Syaiful, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Cet.1, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hal. 54

kenakalan selalu diperlakukan secara proposional sesuai dengan situasi lingkungan pelaku atau perbuatannya.<sup>60</sup>

Sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana bagi orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan dan memusatkan pada kepentingan anak harus merupakan pusat perhatian dalam peradilan pidana anak. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan pidana anak, hak-hak anak merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Peradilan pidana anak yang adil memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana/narapidana, sebab perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan tongkat utama dalam peradilan pidana anak dalam negara hukum.

### **C. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jambi.**

Undang-Undang Nomor 03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak digantikan dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembahasan itu juga meliputi perubahan didalam penjatuhan pidana terhadap anak, dimana Penjatuhan pidana Dalam undang-undang Nomor 03 tahun 1997 masih mengutamakan penjatuhan pidana berupa pidana pokok yaitu berupa pidana penjara. Penjatuhan pidana dalam UU No 3 tahun 1997 masih bersifat *retributive*

---

<sup>60</sup>Hendi Sunartya, *Sub Seksi Penyidikan Kejaksaan Negeri*, Wawancara, pada tanggal, 05 Februari 2022.

atau penghukuman. Undang-undang ini masih menganut pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (*letii butive*) dan belum sepenuhnya menganut perbaikan pada diri pelaku anak, beda halnya dengan Undang-undang No 11 tahun 2012 dengan pendekatan keadilan restorative lebih mengutamakan kepentingan anak sebagai pelaku dalam perbaikan masa depan dan diri anak, penghukuman sebagai jalan terakhir dan dalam pidana tambahan juga dalam undang-undang ini terdapat pemenuhan kewajiban adat, artinya Undang-undang ini mengakui adanya keberlakuan aturan adat tidak seperti UU No 3 tahun 1997 yang belum mengatur hal tersebut.

Pada Pasal 1 ayat 6 Undang-undang No 11 tahun 2012 yang mengatur tentang : Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Pasal 1 ayat 7 Undang-undang No 11 tahun 2012 : Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa Undang-undang No 11 tahun 2012 mengutamakan kepentingan masa depan anak. dimana didalam Undang-Undang ini mengenai dengan keadilan restorative dan diversi yang mencari penyelesaian perkara dengan cara kekeluargaan, sehingga penjatuhan hukuman pidana merupakan pilihan terakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 21, 69, dan 70 Undang-undang No 11 tahun 2012 : Pasal 2 Undang-undang No 11 tahun 2012, System peradilan anak dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Perlindungan;
2. Keadilan;
3. Nondiskriminasi
4. Kepentingan terbaik bagi anak;
6. Penghargaan terhadap anak,
7. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
8. Pembinaan dan pembimbingan anak;
9. Piopositional
10. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan Penghindaran pembalasan.<sup>61</sup>

Pasal 21 Undang-undang No 11 tahun 2012 : (1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk :

1. Menyerahkannya kembali kepada orang tua; atau
2. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 69 Undang-undang No 11 tahun 2012 mengatur tentang : (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam

---

<sup>61</sup>Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 67

Undang-Undang ini. (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Pasal 70 Undang-undang No 11 tahun 2012 : Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa para aparat yang menangani masalah tindak pidana anak harus memenuhi beberapa persyaratan yang sudah diatur di dalam Undang-undang. Hal ini disebabkan karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak termasuk di dalam suatu pidana khusus, karena Meskipun telah diatur dalam pasal 362- 365 KUHP mengenai pencurian, tetapi ada aturan yang lebih spesifik lagi diatur didalam Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan asas *Lex specialis derogat lex generalis*. Selain aturan yang khusus petugas yang menanganinya juga harus benar-benar orang yang terpilih dan khusus. Diharapkan para penegak hukum ini dalam penyidikan. penuntutan. sampai menjatuhkan hukuman atau pidana tidak memberatkan dan menambah masalah yang mempengaruhi perkembangan anak tersebut.

Kemudian dalam hak-hak anak dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan peradilan pidana anak adalah, mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Pidana Anak, seyogianya dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak atau petugas Lembaga Pemasyarakatan

Anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak. Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan.

Hakim dalam penyelesaian kasus pidana anak adalah Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi dengan persyaratan pengalaman sebagai Hakim dalam lingkungan Peradilan Umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak, serta telah melalui peiatihan teknis tentang Peradilan Anak. Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Akan tetapi Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.<sup>62</sup>

Dalam sidang anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi anak. Apabila orang tua/Wali dan/atau

---

<sup>62</sup>*Ibid*, hal. 87

pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan. Apabila Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud maka, sidang Anak batal demi hukum. Bentuk pidana terhadap anak tidak mendahulukan penjatuhan penjara atau kurungan, tetapi diutamakan pembinaan dengan menempatkan pidana penjara sebagai pilihan terakhir terhadap anak. Menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 :

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :
  - a. Pidana peringatan;
  - b. Pidana dengan syarat :
    - 1) pembinaan di luar lembaga;
    - 2) pelayanan masyarakat; atau
    - 3) pengawasan.
  - c. Peiatihan kerja;
  - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. Penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas:
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dan tindak pidana; atau
  - b. Pemenuhan kewajiban adat.
3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan peiatihan kerja.
4. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.



Bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana juga dapat dilihat dari aturan umur yang dikenakan kepada anak. Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk :

1. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
2. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Penahanan terhadap anak juga merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam perlindungan terhadap anak dikarenakan penahanan dapat mengakibatkan hak-hak anak akan terbatas, oleh karena itu penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. apabila terjadi penahanan maka penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.

Dalam setiap tingkat pemeriksaan. Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi, atau Pekerja Sosial.

Upaya pemerintah dalam melindungi anak dapat dilihat jelas dari diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan restoratif dan proses Diversi merupakan produk andalan yang dapat melindungi hak dan kebebasan anak yang menjalani proses hukum, selain itu pemilihan Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang memang mengerti dan memahami tentang anak dan yang terpenting dalam perlindungan terhadap anak ialah Wajib merahasiakan identitas Anak pelaku tindak pidana. anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik yang dapat mengakibatkan anak menjadi bahan hinaan, kekerasan, dan hal-hal negatif di dalam lingkungan bennasyarakat.<sup>63</sup>

Berdasarkan tidak dilaksanakan hak-hak anak tersebut di atas, dengan konsekuensi secara hukum, bahwa kondisi anak bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian tetap diteruskan proses peradilan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jambi, dalam proses di pengadilan hanya pihak Hakim yang akan menentukan, apakah akan dilanjutkan dengan pembebasan anak tersebut, dilakukan pembinaan melalui pengadilan anak, dan tetap dilakukan tahanan luar dan dikembalikan kepada orang tuanya.

Perlindungan anak memiliki maksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil terhadap anak untuk mencapai kesejahteraan anak itu sendiri. Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan; dan perlindungan yang bersifat nonyuridis,

---

<sup>63</sup>Choerul Huda, *Op.Cit*, hal. 35

meliputi; perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Pelaksanaan perlindungan anak harus berdasar pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, dan dapat dilakukan dengan 2 cara langsung atau tidak langsung yaitu :

1. Secara langsung, maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, dan sebagainya;
2. Sedangkan secara tidak langsung, maksudnya kegiatannya tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar maupun dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara.<sup>64</sup>

Untuk mewujudkan perlindungan anak sendiri banyak Undang-undang yang sudah membahasnya atau dijadikan sebagai landasan hukum untuk melaksanakannya namun dalam perlindungan anak dalam berhadapan dengan hukum hanya ada satu Undang-undang yakni Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, karena dalam Undang-undang tersebut dibuat untuk mengatur dan memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana anak Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa anak yang berhadapan

---

<sup>64</sup>*Ibid*, hal. 50

dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kemudian dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keluar proses peradilan pidana.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di lapangan, maka pada akhir pembahasan atau Bab Penutup ini dapat penulis ambil suatu kesimpulan antara lain adalah :

1. Peranan Jaksa Penuntut Umum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jambi, bahwa lembaga Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum. Lembaga Kejaksaan dengan demikian berperan sebagai penegak hukum. Penyelenggaraan tugas penuntutan dalam konteks kelembagaan merupakan upaya untuk mewujudkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, melalui aparat penegak hukum dilingkungan lembaga Kejaksaan, yaitu para Jaksa Penuntut Umum.
2. Proses penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jambi, yaitu Proses peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan Anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah Anak Nakal. Perlakuan selama proses Peradilan Pidana Anak harus memperhatikan

prinsip-prinsip perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah.

3. Pelindungan hukum terhadap hak anak yang melakukan tindak pidana pencurian adalah, Untuk mewujudkan perlindungan anak sendiri banyak Undang-undang yang sudah membahasnya atau dijadikan sebagai landasan hukum untuk melaksanakannya namun dalam perlindungan anak dalam berhadapan dengan hukum hanya ada satu Undang-undang yakni Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, karena dalam Undang-undang tersebut dibuat untuk mengatur dan memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

## **B. Saran**

Sebagai bahan masukan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut bahwa :

1. Bahwa dalam kebijakan sistem pemidanaan anak yang menjadi pelaku kejahatan menjadi bagian penting dari perlindungan hukum terhadap anak, oleh karena itu kepada pemerintah harus ada upaya yang bersifat sistematis dalam penanganan masalah anak yang menjadi pelaku kejahatan, melibatkan pihak yang terkait dengan kejiwaan anak, dinas sosial, dan dinas pendidikan.
2. Bahwa dalam upaya yang harus dikedepankan dalam penanganan masalah anak sebagai pelaku tindak pidana adalah mengedepankan aspek kemasalahatan anak di masa yang akan datang, oleh sebab itu restoratif justice system lebih

diutamakan. Namun harus juga dilihat pada aspek jera terhadap anak, dengan memberikan kesempatan untuk tumbuh kembang anak dengan baik.

3. Jenis sanksi hukuman yang kedua bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah berupa tindakan. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi tersebut ada tiga macam, yaitu: pengembalian kepada orang tua/Wali; penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di LPKS; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.
4. Hakim dalam memberikan pertimbangan sebaiknya lebih mempertimbangkan keadaan pelaku yang masih anak dibawah umur maka hal ini tentunya mensyaratkan mengenai bentuk rehabilitasi dan pembinaan khusus terhadap pelaku untuk dapat mengembangkan kontrol diri dan untuk menghindari pengaruh negatif terhadap anak yakni stigma mental dan perilaku yang tertekan dalam lingkungan penjara dan diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam memberantas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak demi kepentingan bersama.
5. Diharapkan kepada hakim dalam menjalankan tugas judicialnya dilaksanakan secara profesional dan objektif sehingga dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak terlepas dari apa yang menjadi hak-hak anak dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang tentang Peradilan Anak dan benar-benar demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.







## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Andi Sofyan. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta : Penerbit Rangkang Education, 2013.
- Bakhri Syaiful, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Cet.1, Gramata Publishing, Jakarta, 2012
- Badan Pembinaan Hukum nasional Departemen Kehakiman, *Perumusan Harmonisasi Hukum Bidang Penyerasian KUHAP dengan KUHP Baru*, Badan Pembinaan Hukum nasional Departemen Kehakiman. Jakarta, 2008/2009
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Benihamoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015
- Choerul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2006
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Penerbit PT Refika Aditama. Bandung, 2011.
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2014
- Hamzah, A. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika Cetakan Ke-II, Jakarta, 2016.
- Kansil, C. K.. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Penerbit Pradnya Paramita, cetakan ke-II, Jakarta, 2007
- Lasmadi, S. *Analisis Yuridis Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2015.

- Maidin, Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, Jakarta, 2014.
- Marlina. *Hukum Pentensier*. Penerbit Refika Aditama, Cetakan yang ke-II, Bandung, 2011.
- Nurmayrahayu, E. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Jakarta, 2015.
- Soekanto, S. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Penerbit Rajawali Pers, Cetakan yang Ke-II, Jakarta, 2012
- Soedarto, *Sistem Peradilan Anak*, Penerbit Renika Cipta Cetakan Ke-II, Jakarta, 2013
- Sugiyono, *Penelitian Kualitatif*, Penerbit Renika Cipta Cetakan Yang Ke-II, Jakarta, 2013
- Suharsil, M. T. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Syaiful, B. *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- Universitas Batanghari, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Universitas Batanghari, Revisi Tahun 2021.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

## **PERATURAN PERSUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-undang Dasar Tahun 1945
- Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*
- Undang-undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 1946
- Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981

